

# “Dampak Kemajuan Fintech Terhadap Aktifitas Shodaqoh Jariyah (ZIS) Jamaah di Masjid PB. Jenderal Soedirman Cijantung Jakarta Timur”

"The Impact of Fintech Advancement on the Shodaqoh Jariyah (ZIS) Activities of Worshippers at PB. Jenderal Soedirman Mosque, Cijantung, East Jakarta"

**Rizki Plasnajaya, Eko Yulianto, Rosalina**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia  
Jl. Komjen Pol. M. Jasin (Akses UI) No. 89, Kelapa Dua Cimanggis, Depok 16951  
Telp. 021 – 87716339, 87716556, Fax. 021 – 87721016

---

## Article Info

### Article history:

Received feb 15, 2025

Revised feb 20, 2025

Accepted april 19, 2025

---

### Kata Kunci:

*Fintech*, Shodaqoh Jariyah (ZIS),  
Infaq Digital

### Keywords:

*Fintech*, Shodaqoh Jariyah(ZIS),  
Digital Infaq

---

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi finansial (fintech) telah mengubah kebiasaan transaksi masyarakat, termasuk dalam aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman Cijantung, Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak adopsi fintech terhadap partisipasi jamaah dalam berinfaq serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasi fintech dalam pengelolaan dana masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan transaksi dari tunai ke digital menyebabkan penurunan aktivitas infaq akibat rendahnya literasi keuangan digital jamaah dan belum optimalnya infrastruktur fintech di masjid. Namun, penerapan sistem pembayaran digital yang lebih luas dan kampanye edukasi dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi jamaah dalam ZIS. Oleh karena itu, masjid perlu beradaptasi dengan teknologi keuangan guna memastikan keberlanjutan pendanaan dan efektivitas pengelolaan dana sosial keagamaan.

---

## ABSTRACT

*The advancement of financial technology (fintech) has transformed public transaction habits, including shodaqoh jariyah (ZIS) activities at PB. Jenderal Soedirman Mosque, Cijantung, East Jakarta. This study aims to analyze the impact of fintech adoption on congregation participation in donations and identify obstacles to fintech implementation in mosque fund management. The research employs a qualitative descriptive approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and literature review. The findings indicate that the shift from cash to digital transactions has led to a decline in infaq activities due to low financial literacy among congregants and the suboptimal fintech infrastructure in the mosque. However, broader implementation of digital payment systems and educational campaigns can enhance awareness and participation in ZIS. Therefore, mosques must adapt to financial technology to ensure sustainable funding and effective management of religious social funds.*

---

### Corresponding Author:

Name: **(Rizki Plasnajaya, Eko Yulianto, Rosalina)**

Program Studi Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia. Jl. Akas UI No. 89 Depok – Jawa Barat

Email: (rizki.plasnajaya@stiemi.ac.id, eko.yulianto@stiemi.ac.id, rosalina@stiemi.ac.id.)

---

## A. PENDAHULUAN

Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman diambil dari nama seorang tokoh Muslim, Pendidik, Prajurit, Pejuang dan Pahlawan Bangsa "Soedirman". Diprakarsai oleh Badan Pendi Yayasan, diantaranya H.A. Hadidjaja Kol (Purn) sebagai Ketua, H. Chandra Hasan Major sebagai Bendahara, Ridwan Cholil Major sebagai Penulis, Husni Muchoffa sebagai Pembantu, H. Haza Sarmili sebagai Wakil Ketua, H. Muh. Natsir sebagai Wakil Bendahara dan H.A. Basjir Kapten sebagai Wakil Penulis.

Masjid Panglima Besar (PB) Jenderal Soedirman, yang terletak di Jalan Raya Bogor KM. 24, Cijantung, Jakarta Timur, didirikan untuk mengenang jasa Jenderal Soedirman, seorang tokoh Muslim, pendidik, prajurit, pejuang, dan pahlawan nasional Indonesia. Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan pada 30 November 1979 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Tjokropranolo. Masjid ini kemudian diresmikan pada 12 November 1981 oleh Presiden Kedua Republik Indonesia Bapak HM. Soeharto, bertepatan dengan moment peringatan Hari Pahlawan.

Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid PB. Jenderal Soedirman memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat sekitar. Di bawah naungan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman, yang didirikan pada 21 Februari 1966, masjid ini mengelola berbagai unit pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi, seperti STIE Kusuma Negara dan STKIP Kusuma Negara. Selain itu, masjid ini juga memiliki unit dakwah, sosial, dan kesehatan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat Islam di Cijantung dan sekitarnya.

Keuangan dan sumber pendanaan masjid merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan operasional dan pengelolaannya. Masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial memerlukan dana untuk berbagai keperluan, termasuk pemeliharaan bangunan, pembayaran listrik dan air, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, serta kesejahteraan imam dan pengurus masjid. Sumber pendanaan utama masjid umumnya berasal dari donasi umat, baik dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) maupun wakaf. Selain itu, beberapa masjid juga memperoleh pemasukan dari unit usaha yang dikelola secara mandiri, seperti pengelolaan aset masjid, penyewaan aula untuk acara keagamaan, atau pendapatan dari koperasi masjid. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau organisasi keislaman turut memberikan bantuan dana, terutama bagi masjid-masjid besar yang berperan strategis dalam pembinaan umat. Namun, keberlanjutan keuangan masjid sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif jamaah dalam memberikan kontribusi secara rutin dan konsisten.

Peran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dalam keberlanjutan masjid sangat signifikan karena menjadi salah satu sumber dana utama yang menopang operasional dan pengembangan fasilitas masjid. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang memenuhi syarat, dapat dikelola oleh masjid melalui lembaga amal zakat yang terintegrasi, seperti Baitul Mal, untuk membantu kaum dhuafa serta mendanai kegiatan sosial keagamaan. Infaq dan shodaqoh, yang bersifat sukarela, sering kali menjadi pendapatan terbesar bagi masjid karena dapat diberikan oleh siapa saja dalam jumlah yang tidak ditentukan. Dana dari ZIS tidak hanya digunakan untuk kebutuhan fisik masjid, tetapi juga untuk program dakwah, pendidikan Islam, serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan perkembangan teknologi keuangan (*fintech*), metode donasi digital semakin berkembang, memungkinkan jamaah untuk berdonasi dengan lebih mudah melalui transfer bank, QRIS, atau aplikasi pembayaran digital, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana masjid di era digital.

Potensi jamaah Masjid PB. Jenderal Soedirman dalam berinfaq (ZIS) sangat besar mengingat keberagaman latar belakang sosial ekonomi yang dimiliki. Jamaah terdiri dari pelajar, guru, dosen, karyawan, serta masyarakat umum yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Pelajar dan mahasiswa umumnya berinfaq dalam jumlah kecil tetapi rutin, terutama saat mengikuti kajian atau

sholat berjamaah. Sementara itu, guru dan dosen yang memiliki penghasilan tetap cenderung menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk zakat, infaq, dan shodaqoh dalam jumlah yang lebih besar, baik secara tunai maupun melalui transfer digital. Karyawan yang bekerja di sekitar Cijantung juga memiliki kebiasaan berinfaq, terutama saat sholat Jumat dan di bulan Ramadan. Di sisi lain, masyarakat umum, termasuk para pedagang dan wiraswasta, memiliki pola donasi yang lebih fleksibel, bergantung pada kondisi ekonomi mereka. Kebiasaan berinfaq ini dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, kampanye sosial dari masjid, serta kemudahan akses terhadap sarana pembayaran zakat dan infaq.

Perkembangan sarana masjid dan Baitul Mal di DKI Jakarta, khususnya di Cijantung, mengalami peningkatan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran umat dalam mengelola keuangan keagamaan secara profesional. Banyak masjid, termasuk Masjid PB. Jenderal Soedirman, telah mengembangkan sistem manajemen keuangan yang lebih transparan dan akuntabel melalui Baitul Mal. Lembaga ini tidak hanya mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis dana umat. Di kawasan Cijantung, beberapa Baitul Mal baru telah dibentuk untuk menyalurkan dana sosial ke berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Digitalisasi sistem pembayaran ZIS juga semakin diterapkan guna mempermudah transaksi dan meningkatkan partisipasi jamaah dalam berinfaq. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan aktivitas filantropi Islam dapat terus berkembang, sekaligus menjawab tantangan perubahan kebiasaan jamaah dalam bertransaksi di era digital.

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi keuangan global, termasuk dalam sektor keuangan keagamaan. *Fintech* didefinisikan sebagai inovasi berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi dalam layanan keuangan, mencakup pembayaran digital, investasi, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya (Arner et al., 2016). Dalam konteks keuangan keagamaan, *fintech* digunakan untuk mempermudah transaksi zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) melalui *platform* digital, baik dalam bentuk aplikasi pembayaran, dompet elektronik (*e-wallet*), maupun layanan *crowdfunding* berbasis syariah. Keberadaan *fintech* syariah memungkinkan umat Muslim untuk menyalurkan donasi secara lebih mudah, aman, dan transparan tanpa harus datang langsung ke masjid atau lembaga pengelola zakat. Selain itu, berbagai aplikasi *fintech* syariah juga telah mengembangkan sistem pemantauan dana yang memastikan dana ZIS dikelola sesuai dengan prinsip Islam, meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat dalam berinfaq dan bersedekah secara digital (Kammer et al., 2015).

Tren penggunaan *fintech* di kalangan umat Muslim semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran akan efisiensi dan kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi digital. Di berbagai negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, adopsi *fintech* syariah terus mengalami pertumbuhan pesat, didukung oleh kebijakan pemerintah serta inovasi dari berbagai penyedia layanan keuangan syariah (Karim et al., 2020). *Platform* seperti Ammana, BukaLapak Zakat, dan GoPay telah memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan infaq hanya dengan beberapa klik melalui ponsel pintar. Selain itu, kemudahan dalam pembayaran menggunakan kode QR dan integrasi dengan bank syariah turut mendorong umat Muslim untuk beralih dari metode konvensional ke donasi digital. Namun, meskipun *fintech* menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti literasi digital yang masih rendah di beberapa komunitas Muslim dan kekhawatiran akan keabsahan transaksi dalam hukum Islam masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar pemanfaatan *fintech* dalam transaksi keuangan keagamaan dapat semakin optimal (Rahman & Kassim, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam pola transaksi keuangan masyarakat, termasuk di kalangan jamaah Masjid PB. Jenderal Soedirman Cijantung, Jakarta Timur. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*fintech*), banyak individu yang mulai meninggalkan penggunaan uang tunai dalam aktivitas sehari-hari dan beralih ke pembayaran digital

melalui dompet elektronik (*e-wallet*), QRIS, dan transfer bank. Perubahan ini membawa dampak terhadap aktivitas berinfaq, zakat, dan shodaqoh (ZIS) di masjid, di mana sebelumnya jamaah terbiasa memberikan donasi secara langsung dalam bentuk uang tunai ke kotak amal atau Baitul Mal. Namun, dengan semakin sedikitnya orang yang membawa uang tunai, frekuensi dan jumlah infaq secara konvensional mengalami penurunan. Masjid sebagai institusi yang sangat bergantung pada sumbangan jamaah pun mulai merasakan dampak dari pergeseran ini, terutama dalam hal pendanaan operasional dan program sosial keagamaan.

Implikasi dari penggunaan *fintech* terhadap kebiasaan berinfaq jamaah di Masjid PB. Jenderal Soedirman tidak hanya terbatas pada perubahan metode donasi, tetapi juga mempengaruhi tingkat keterlibatan jamaah dalam mendukung keberlangsungan masjid. Meskipun *fintech* menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, belum semua jamaah memiliki literasi digital yang cukup atau kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik. Beberapa jamaah yang lebih senior masih merasa nyaman dengan metode konvensional dan enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai metode infaq digital yang tersedia di masjid menjadi salah satu faktor yang menghambat transisi ini. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah dana yang diterima masjid untuk operasional, kegiatan sosial, dan pembangunan fasilitas ibadah di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih proaktif dari pihak pengurus masjid untuk mengedukasi jamaah dan mengintegrasikan sistem *fintech* secara efektif dalam aktivitas ZIS.

Dari berbagai pandangan di atas penulis berupaa melakukan identifikasi permasalahan terkait penyebab menurunnya aktivitas shodaqoh jariah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman dan faktor penghambat adopsi *fintech* dalam aktivitas ZIS, diantaranya:

- 1) Penyebab Menurunnya Aktivitas Shodaqoh Jariah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman
- 2) Faktor Penghambat Adopsi *Fintech* dalam Aktivitas ZIS
- 3) Faktor Penghambat Berinfaq Jamaah di Era Digital

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirangkum ke dalam tiga poin utama sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh perubahan kebiasaan transaksi keuangan dari tunai ke digital terhadap aktivitas shodaqoh jariah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman?
- 2) Apa saja faktor penghambat utama dalam adopsi *fintech* sebagai media pembayaran ZIS di Masjid PB. Jenderal Soedirman?
- 3) Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kembali aktivitas shodaqoh jariah (ZIS) jamaah di era digital?

Perumusan masalah ini akan menjadi dasar dalam mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kembali aktivitas shodaqoh jariah di Masjid PB. Jenderal Soedirman dengan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi finansial dan kebiasaan transaksi digital masyarakat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Dasar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Islam**

Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan bagian dari ajaran Islam yang berhubungan dengan kepedulian sosial dan keberkahan harta. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan golongan lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan sebelum Idul Fitri dan zakat maal yang berasal dari harta kekayaan tertentu, seperti penghasilan, emas, atau perdagangan. Infaq, berbeda dengan zakat, merupakan bentuk pengeluaran harta yang

bersifat sunnah dan tidak memiliki ketentuan khusus mengenai jumlah atau penerima. Infaq dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik individu maupun lembaga sosial. Sementara itu, shodaqoh memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan infaq, karena tidak hanya berupa harta, tetapi juga segala bentuk kebaikan yang dilakukan seseorang, seperti senyuman, tenaga, atau ilmu yang dibagikan kepada orang lain (HR. Muslim).

Dalam Islam, ketiga konsep ini memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan umat dan meningkatkan solidaritas sosial. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, sedangkan infaq dan shodaqoh lebih menekankan pada keikhlasan dan kemurahan hati dalam berbagi. Kemajuan teknologi finansial (*fintech*) telah membuka peluang baru dalam pelaksanaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh), memungkinkan umat Muslim untuk berkontribusi dengan lebih mudah melalui *platform* digital seperti QRIS, aplikasi donasi, dan transfer bank. Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapan konsep ini di era digital adalah rendahnya literasi digital di kalangan jamaah dan masih adanya anggapan bahwa infaq secara tunai lebih berkah dibandingkan metode digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas agar umat Muslim dapat memanfaatkan teknologi dalam menunaikan kewajiban dan kebaikan mereka secara lebih efektif dan transparan.

## 2. Teori Adopsi Teknologi dalam Transaksi Keuangan Keagamaan

Adopsi teknologi dalam transaksi keuangan keagamaan dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang relevan, salah satunya adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Model ini menjelaskan bahwa adopsi teknologi oleh individu sangat dipengaruhi oleh dua faktor Utama, yaitu *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks transaksi keuangan keagamaan seperti zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), jamaah akan lebih cenderung menggunakan layanan *fintech* jika mereka merasa bahwa teknologi ini memudahkan dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan metode konvensional. Namun, adopsi teknologi di sektor keagamaan sering kali menghadapi tantangan seperti tingkat literasi digital yang rendah, kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital, serta resistensi budaya yang masih mengutamakan metode tradisional dalam berinfaq dan berdonasi (Venkatesh et al., 2003). Oleh karena itu, perlu adanya edukasi, sosialisasi, dan transparansi dalam pengelolaan donasi digital agar jamaah lebih percaya dan mau beradaptasi dengan sistem ini.

Selain TAM, teori *Diffusion of Innovations* (DOI) dari Rogers (2003) juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana teknologi keuangan keagamaan dapat diadopsi oleh masyarakat. DOI menjelaskan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh lima faktor Utama, yaitu *relative advantage* (keunggulan relatif), *compatibility* (kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan pengguna), *complexity* (tingkat kesulitan penggunaan), *trialability* (kemudahan untuk diuji coba), dan *observability* (kemudahan dalam melihat hasil atau manfaatnya). Dalam konteks transaksi keuangan keagamaan, *fintech* seperti QRIS, *e-wallet*, dan aplikasi *crowdfunding* untuk ZIS harus mampu menunjukkan keunggulan yang lebih besar dibandingkan metode konvensional agar jamaah tertarik menggunakannya. Selain itu, kesesuaian dengan nilai-nilai keislaman, seperti prinsip syariah dan transparansi dalam penyaluran dana, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi adopsi teknologi dalam transaksi keagamaan (Rogers, 2003). Dengan memahami teori-teori ini, lembaga keagamaan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi jamaah dalam transaksi keuangan digital secara lebih luas.

## 3. Studi Terdahulu Mengenai *Fintech* dalam Ekosistem Keuangan Islam

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran *fintech* dalam ekosistem keuangan Islam, terutama dalam mendukung transaksi keuangan berbasis syariah, termasuk zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Studi yang dilakukan oleh Ali et al. (2021) menunjukkan bahwa *fintech* berbasis

syariah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat serta mengurangi biaya operasional lembaga amil zakat. Teknologi ini memungkinkan pembayaran donasi secara *real time*, transparan, dan dapat diakses kapan saja melalui aplikasi *mobile* atau *platform* berbasis *blockchain* yang menjamin akuntabilitas transaksi. Penelitian lainnya oleh Hassan dan Muneeza (2020) menyoroti bagaimana *fintech* berkontribusi terhadap inklusi keuangan Islam dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses bagi masyarakat Muslim yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menyoroti tantangan dalam implementasi *fintech* dalam keuangan Islam. Studi yang dilakukan oleh Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam regulasi *fintech* berbasis syariah, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Beberapa *platform fintech* masih menghadapi kendala dalam sertifikasi halal serta pengawasan oleh otoritas keuangan syariah. Selain itu, literasi digital yang rendah di kalangan sebagian masyarakat Muslim juga menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan *fintech* sebagai sarana donasi dan transaksi keuangan Islam lainnya. Oleh karena itu, penelitian-penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengembangan teknologi yang lebih adaptif agar *fintech* dapat lebih optimal dalam mendukung ekosistem keuangan Islam.

#### 4. Dampak *Fintech* terhadap Kebiasaan Donasi dan Infaq di Masjid-Masjid Lainnya

Perkembangan *fintech* telah memberikan dampak signifikan terhadap kebiasaan donasi dan infaq di berbagai masjid, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya. Studi yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan dompet digital di masjid-masjid besar telah meningkatkan jumlah donasi secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses yang memungkinkan jamaah untuk berinfaq tanpa harus membawa uang tunai. Selain itu, laporan dari *Islamic Fintech Association* (2022) mengungkapkan bahwa masjid-masjid yang telah mengadopsi sistem infaq digital mengalami peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan keuangan masjid.

Namun, meskipun *fintech* telah membawa banyak manfaat, dampaknya tidak selalu positif di semua masjid. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa di masjid-masjid dengan jamaah yang mayoritas berasal dari kalangan usia lanjut atau kurang familiar dengan teknologi, penerapan *fintech* belum sepenuhnya efektif. Studi oleh Yusuf dan Ahmad (2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi mengenai infaq digital menjadi kendala utama dalam transisi dari metode donasi konvensional ke sistem digital. Selain itu, beberapa masjid mengalami kendala teknis dalam pengelolaan transaksi digital, seperti kurangnya infrastruktur dan keterbatasan dalam mendukung berbagai platform pembayaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan inovatif agar *fintech* dapat lebih diterima dan dioptimalkan dalam mendukung aktivitas keuangan masjid.

### C. METODE PENELITIAN

Metode analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini berfokus pada deskripsi mendalam terhadap suatu peristiwa, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian ini, metode analisis kualitatif deskriptif, yakni:

#### 1. Metode Analisis Kualitatif Deskriptif

Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi dengan menggali pengalaman, persepsi, dan praktik masyarakat dalam situasi

tertentu (Merriam & Tisdell, 2016). Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan *fintech* mempengaruhi kebiasaan jamaah dalam berinfaq di masjid. Dengan menelaah pola interaksi, kendala, serta peluang dalam penggunaan teknologi keuangan digital, penelitian ini berusaha memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat aktivitas shodaqoh jariyah di era digital. Pemahaman mendalam mengenai faktor ekonomi, literasi digital, dan persepsi terhadap *fintech* akan memberikan wawasan bagi masjid dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi jamaah dalam berinfaq melalui platform digital.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama: wawancara, observasi, dan studi literatur. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus Masjid PB. Jenderal Soedirman dan jamaah untuk memahami perspektif mereka terhadap menurunnya aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS) serta kendala dalam adopsi *fintech* sebagai sarana infaq. Wawancara ini bertujuan untuk menggali faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola donasi jamaah, termasuk aspek kepercayaan dan literasi digital. Kedua, observasi langsung dilakukan di lingkungan masjid untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan *fintech* telah diterapkan dalam transaksi donasi. Observasi ini mencakup pemantauan terhadap fasilitas yang tersedia, seperti kode QR untuk pembayaran digital, penggunaan aplikasi *fintech*, serta respons jamaah terhadap kemudahan atau hambatan yang mereka alami dalam berinfaq secara digital. Ketiga, studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah dan penelitian terkait yang membahas dampak *fintech* terhadap aktivitas filantropi Islam dan donasi digital. Studi ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya mengenai tren infaq digital di berbagai masjid serta efektivitas *fintech* dalam meningkatkan partisipasi jamaah dalam kegiatan ZIS (Huda et al., 2021; Rahman & Idris, 2020).

## 3. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan yang relevan dengan aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, sikap, dan kebiasaan jamaah dalam berinfaq di era digital serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Interpretasi hasil wawancara dilakukan dengan menganalisis tanggapan narasumber, seperti pengurus masjid, jamaah, dan ahli keuangan syariah, guna menemukan faktor utama yang menyebabkan penurunan aktivitas ZIS dan kendala dalam adopsi *fintech*. Sementara itu, observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku jamaah dalam berinfaq serta kesiapan masjid dalam menyediakan infrastruktur digital untuk mendukung transaksi ZIS. Data yang diperoleh kemudian dikoding dan dikelompokkan berdasarkan kategori tematik sebelum dilakukan triangulasi untuk memastikan validitas hasil penelitian (Creswell, 2018). Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

## D. PEMBAHASAN

Perubahan kebiasaan transaksi keuangan dari tunai ke digital telah memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman. Semakin banyak jamaah yang tidak lagi membawa uang tunai mengakibatkan menurunnya jumlah donasi

langsung ke masjid, sementara infrastruktur digital untuk mendukung pembayaran ZIS belum sepenuhnya tersedia atau dimanfaatkan secara optimal. Faktor literasi digital yang masih rendah di kalangan jamaah, terutama generasi yang lebih tua, juga menjadi hambatan utama dalam adopsi fintech sebagai media pembayaran ZIS. Selain itu, persepsi negatif terhadap infaq digital, seperti kekhawatiran akan transparansi dan keamanan dana, semakin memperlambat proses peralihan ke metode pembayaran modern. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan jamaah terhadap infaq digital, termasuk dengan menyediakan infrastruktur *fintech* yang lebih ramah pengguna, mengadakan edukasi tentang manfaat dan kemudahan infaq digital, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aktivitas shodaqoh jariyah dapat kembali meningkat seiring dengan perkembangan teknologi keuangan.

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang telah disampaikan dalam pendahuluan sebelumnya, penulis berupaya membahas secara lebih mendalam sebagai berikut:

## **1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Aktivitas Shodaqoh Jariyah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman**

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*) menjadi solusi inovatif dalam mempermudah transaksi keuangan, termasuk dalam aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS). Masjid PB. Jenderal Soedirman, sebagai salah satu pusat ibadah dan kegiatan sosial di Jakarta Timur, perlu mengoptimalkan teknologi digital guna meningkatkan partisipasi jamaah dalam berinfaq secara lebih praktis, transparan, dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, sebagai berikut:

### **a. Analisis Dampak Perubahan Kebiasaan Transaksi Keuangan terhadap Aktivitas Shodaqoh Jariyah (ZIS) di Masjid**

Perkembangan teknologi keuangan yang mendorong peralihan dari transaksi tunai ke digital telah memberikan dampak signifikan terhadap pola berinfaq jamaah. Dalam konteks ini, perlu dikaji bagaimana perubahan tersebut memengaruhi jumlah donasi yang diterima oleh masjid serta langkah strategis yang dapat diambil untuk mengakomodasi transformasi ini, diantaranya:

#### **1) Dampak Perubahan Kebiasaan Transaksi Keuangan terhadap Aktivitas Shodaqoh Jariyah (ZIS) di Masjid**

Perubahan kebiasaan transaksi keuangan dari tunai ke digital telah memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS) di masjid. Berikut adalah tiga dampak utama perubahan kebiasaan transaksi keuangan terhadap aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS) yakni:

##### **a) Penurunan Frekuensi dan Nominal Infaq Tunai**

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran kebiasaan transaksi keuangan masyarakat dari tunai ke digital. Hal ini berdampak langsung pada frekuensi dan nominal infaq tunai di masjid, termasuk di Masjid PB. Jenderal Soedirman. Sebagian besar jamaah kini lebih jarang membawa uang tunai karena lebih terbiasa menggunakan metode pembayaran digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan QRIS dalam aktivitas sehari-hari. Akibatnya, meskipun kesadaran untuk berinfaq tetap ada, keterbatasan akses terhadap uang tunai menyebabkan jumlah donasi tunai yang diterima oleh masjid mengalami penurunan secara signifikan.

Selain perubahan kebiasaan, faktor lain yang berkontribusi terhadap menurunnya infaq tunai adalah adanya prioritas pengeluaran yang berbeda di tengah kondisi ekonomi yang semakin dinamis. Jamaah cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan pribadi, yang berimbas pada pengurangan dana yang

dialokasikan untuk sedekah dan infaq. Di sisi lain, belum adanya kebiasaan yang kuat untuk menggantikan infaq tunai dengan donasi digital turut memperparah situasi ini. Jika tidak segera diantisipasi, tren penurunan infaq tunai ini dapat berdampak pada keberlanjutan program-program masjid yang bergantung pada dana jamaah.

b) Tantangan Adaptasi Masjid terhadap Digitalisasi Keuangan

Transformasi digital di sektor keuangan telah membawa tantangan baru bagi masjid dalam mengelola dan memfasilitasi transaksi donasi jamaah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur digital di lingkungan masjid. Banyak masjid yang belum memiliki sistem pembayaran digital yang memadai, seperti QR Code untuk QRIS, rekening donasi berbasis *e-wallet*, atau *platform crowdfunding* yang memungkinkan jamaah memberikan donasi secara fleksibel. Akibatnya, meskipun jamaah ingin berinfaq melalui metode digital, mereka kesulitan menemukan cara yang praktis dan terpercaya untuk melakukannya.

Selain aspek teknis, tingkat literasi digital jamaah juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua jamaah, terutama dari generasi yang lebih tua, memahami atau merasa nyaman menggunakan teknologi finansial untuk berinfaq. Kekhawatiran akan keamanan transaksi digital serta kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan cara penggunaan *fintech* dalam infaq menjadi faktor yang memperlambat adaptasi masjid terhadap digitalisasi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai serta edukasi berkelanjutan kepada jamaah agar mereka lebih percaya dan terbiasa menggunakan metode donasi digital.

c) Peluang dan Solusi untuk Meningkatkan Infaq Digital

Meskipun terdapat tantangan dalam adaptasi terhadap digitalisasi keuangan, perkembangan teknologi juga menawarkan peluang besar bagi masjid untuk meningkatkan aktivitas infaq digital. Implementasi sistem pembayaran berbasis *fintech*, seperti QRIS, aplikasi donasi *online*, dan transfer otomatis melalui *mobile banking*, dapat memberikan kemudahan bagi jamaah dalam berinfaq kapan saja dan di mana saja. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana melalui laporan digital yang dapat diakses secara berkala akan meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap sistem infaq berbasis teknologi.

Untuk mengoptimalkan potensi infaq digital, masjid perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif guna meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan jamaah. Melalui ceramah, seminar, serta media sosial, masjid dapat mensosialisasikan berbagai manfaat infaq digital, termasuk kemudahan akses, fleksibilitas, dan keamanan transaksi. Selain itu, program donasi rutin berbasis digital, seperti fitur *autodebit* atau kampanye infaq mingguan melalui aplikasi keuangan, dapat membantu membangun kebiasaan baru di kalangan jamaah. Dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis teknologi, masjid dapat memastikan bahwa semangat berinfaq tetap terjaga di era digital.

2) Evaluasi Tren Infaq Jamaah dalam Konteks Digitalisasi Keuangan

Untuk memahami dampak pergeseran transaksi keuangan terhadap infaq, perlu dilakukan analisis terhadap pola pemberian donasi sebelum dan sesudah era digitalisasi keuangan, yakni:

a) Analisis Perbandingan Pola Infaq Sebelum dan Sesudah Digitalisasi Keuangan

Sebelum era digitalisasi keuangan berkembang pesat, mayoritas jamaah masjid lebih terbiasa dengan transaksi tunai dalam berinfaq, baik melalui kotak amal yang disediakan di dalam masjid maupun melalui pengumpulan donasi saat khutbah

Jumat dan acara keagamaan lainnya. Sistem ini memungkinkan jamaah untuk menyisihkan sebagian uang mereka secara langsung saat beribadah, sehingga aktivitas donasi menjadi lebih spontan dan berbasis kebiasaan harian. Dalam konteks ini, infaq tunai memiliki keunggulan dari sisi kemudahan dan kedekatan emosional, karena jamaah dapat merasakan secara langsung proses memberikan donasi sebagai bagian dari ibadah mereka.

Namun, setelah terjadi pergeseran pola transaksi keuangan ke sistem digital, banyak jamaah mulai beralih ke metode non-tunai dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka sehari-hari. Akibatnya, jumlah jamaah yang membawa uang tunai ke masjid semakin berkurang, yang berimplikasi pada penurunan infaq yang dilakukan secara langsung. Hal ini menyebabkan perlunya adaptasi sistem donasi di masjid agar dapat menyesuaikan dengan kebiasaan baru jamaah dalam melakukan transaksi berbasis digital. Dengan memahami pola perubahan ini, pengelola masjid dapat menentukan strategi yang tepat untuk memfasilitasi infaq digital tanpa menghilangkan esensi dan nilai spiritual dari sedekah yang dilakukan.

b) Identifikasi Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Infaq Digital

Salah satu tantangan utama dalam implementasi infaq digital adalah kesiapan jamaah dalam mengadopsi teknologi keuangan berbasis *fintech*. Meskipun sebagian besar masyarakat telah terbiasa dengan pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua jamaah merasa nyaman menggunakan metode ini dalam aktivitas ibadah mereka. Beberapa jamaah yang lebih senior atau kurang familiar dengan teknologi mungkin merasa kesulitan dalam menggunakan QRIS, dompet digital, atau transfer bank untuk berinfaq. Selain itu, persepsi bahwa donasi tunai lebih afdhal dibandingkan metode digital juga menjadi hambatan psikologis yang perlu diatasi melalui edukasi dan pendekatan sosial keagamaan yang tepat.

Di sisi lain, digitalisasi infaq juga membawa peluang besar dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan dana masjid. Dengan adanya sistem donasi digital, masjid dapat lebih mudah melacak dan mengelola pemasukan infaq secara akurat, mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana, serta meningkatkan akuntabilitas kepada jamaah. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan penerapan program infaq otomatis atau berbasis langganan, di mana jamaah dapat menetapkan jumlah donasi yang secara berkala dikirimkan ke rekening masjid tanpa perlu melakukan transaksi manual setiap saat. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah donasi yang stabil, tetapi juga membantu masjid dalam merencanakan anggaran operasional secara lebih efektif.

c) Strategi Optimalisasi Infaq Digital untuk Meningkatkan Partisipasi Jamaah

Agar infaq digital dapat diterima dan diadopsi secara luas oleh jamaah, diperlukan strategi yang dapat menjembatani kesenjangan antara kebiasaan lama dan metode baru dalam berinfaq. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan teknologi keuangan dalam konteks ibadah. Masjid dapat mengadakan seminar atau kajian khusus yang membahas manfaat infaq digital, cara penggunaannya, serta menjawab kekhawatiran jamaah mengenai aspek keabsahan dan keberkahan transaksi digital. Selain itu, penyediaan petunjuk teknis berupa brosur, *banner*, atau video tutorial di area masjid juga dapat membantu mempercepat proses adaptasi jamaah terhadap sistem donasi berbasis *fintech*.

Selain edukasi, pengelola masjid juga perlu memastikan bahwa sistem infaq digital yang diterapkan benar-benar mudah diakses dan digunakan oleh jamaah.

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran serbaguna, integrasi dengan berbagai platform dompet digital, serta pengembangan aplikasi khusus untuk masjid dapat menjadi solusi dalam memfasilitasi donasi yang lebih praktis dan fleksibel. Masjid juga dapat berkolaborasi dengan lembaga *fintech* syariah untuk menghadirkan sistem infaq yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan penerapan strategi yang komprehensif, infaq digital tidak hanya menjadi solusi atas tantangan penurunan donasi tunai, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas jangkauan dan keterlibatan jamaah dalam aktivitas sosial-keagamaan di era digital.

**b. Peningkatan Infrastruktur Digital sebagai Pendukung Optimalisasi Donasi ZIS**

Salah satu kendala utama dalam adaptasi sistem digital untuk infaq adalah ketidaksiapan infrastruktur di masjid. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna memastikan fasilitas teknologi yang memadai agar jamaah dapat melakukan donasi dengan mudah dan aman. Langkah peningkatan infrastruktur digital, diantaranya:

1) Implementasi Sistem Pembayaran Digital yang Terintegrasi

Masjid dapat mengadopsi sistem pembayaran berbasis QRIS, dompet digital, serta aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi ZIS. Dengan adanya sistem yang terstandarisasi dan mudah diakses, jamaah akan lebih terdorong untuk berinfaq secara digital. Berikut adalah tiga aspek utama dalam implementasi sistem pembayaran digital yang terintegrasi di Masjid PB. Jenderal Soedirman, yakni:

a) Optimalisasi QRIS sebagai Sarana Pembayaran Digital untuk ZIS

Penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi solusi utama dalam memfasilitasi transaksi ZIS secara digital di masjid. Dengan QRIS, jamaah dapat melakukan donasi dengan cepat dan praktis hanya melalui pemindaian kode QR menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital yang sudah mereka gunakan. Keunggulan utama QRIS adalah sistemnya yang terstandarisasi, sehingga dapat diakses oleh berbagai *platform* keuangan tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti mesin EDC. Dengan demikian, masjid dapat menyederhanakan proses donasi tanpa membebani pengurus maupun jamaah.

Selain kemudahan dalam penggunaan, penerapan QRIS juga memberikan keuntungan dalam hal keamanan dan transparansi transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS akan langsung tercatat dalam sistem perbankan atau aplikasi *fintech* yang digunakan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dana atau kehilangan uang tunai. Transparansi ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid. Dengan adanya pelaporan yang akurat dan *real time*, jamaah dapat lebih yakin bahwa donasi mereka benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya.

b) Integrasi Dompet Digital untuk Meningkatkan Partisipasi Jamaah

Selain QRIS, dompet digital (*e-wallet*) seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay dapat menjadi alternatif pembayaran digital yang efektif. Banyak jamaah, terutama dari kalangan muda dan pekerja urban, lebih familiar menggunakan *e-wallet* dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masjid dapat mengakomodasi kebiasaan ini dengan menyediakan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Dengan memiliki akun dompet digital resmi atas nama masjid, pengurus dapat menerima infaq dan donasi dengan lebih mudah tanpa harus bergantung pada transaksi tunai yang semakin jarang digunakan.

Penggunaan dompet digital juga memungkinkan adanya fitur donasi berulang atau terjadwal. Melalui fitur ini, jamaah dapat mengatur infaq rutin bulanan atau mingguan tanpa perlu melakukan transaksi manual setiap saat. Hal ini dapat

meningkatkan konsistensi donasi, di mana jamaah yang memiliki niat untuk berinfaq secara rutin tidak lagi terbebani dengan prosedur pembayaran yang kompleks. Selain itu, fitur notifikasi dalam aplikasi dompet digital juga dapat menjadi pengingat bagi jamaah untuk tetap berinfaq, terutama di hari-hari istimewa seperti Jumat, bulan Ramadan, atau saat ada program sosial yang membutuhkan bantuan.

c) Integrasi dengan Aplikasi Perbankan untuk Efisiensi dan Akuntabilitas

Aplikasi *mobile banking* telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern dalam melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, masjid dapat mendaftarkan rekening resminya dalam berbagai *platform* perbankan digital, sehingga jamaah dapat dengan mudah melakukan transfer langsung ke rekening masjid tanpa harus datang ke lokasi. Keunggulan metode ini adalah tersedianya rekam jejak transaksi yang jelas, yang dapat memudahkan pelaporan keuangan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS.

Selain transfer konvensional, beberapa bank juga menyediakan fitur “sedekah otomatis” atau “*auto debit*”, di mana jamaah dapat mengatur sejumlah dana yang secara berkala ditransfer ke rekening masjid tanpa harus melakukan transaksi manual. Fitur ini sangat efektif dalam menjaga kontinuitas donasi, terutama bagi jamaah yang ingin berinfaq tetapi sering lupa atau tidak memiliki waktu untuk melakukan transaksi setiap saat. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran digital melalui aplikasi perbankan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga memastikan bahwa masjid memiliki sumber pendanaan yang stabil untuk kegiatan operasional dan sosialnya.

2) Sosialisasi dan Edukasi Literasi Keuangan Digital bagi Jamaah

Untuk meningkatkan adopsi infaq digital, diperlukan program edukasi yang menjelaskan manfaat, mekanisme, dan keamanan sistem donasi berbasis *fintech*. Berikut adalah tiga aspek utama dalam sosialisasi dan edukasi literasi keuangan digital bagi jamaah dilakukan dengan cara, yakni:

a) Peran Ceramah Keagamaan dalam Meningkatkan Kesadaran Infaq Digital

Ceramah keagamaan merupakan salah satu metode paling efektif dalam menyampaikan nilai-nilai zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) kepada jamaah. Dengan pendekatan berbasis dalil dan kajian keislaman, para ustaz dan pemuka agama dapat menjelaskan pentingnya berinfaq sebagai bagian dari ibadah, sekaligus memperkenalkan konsep infaq digital sebagai sarana modern dalam menunaikan kewajiban tersebut. Melalui ceramah rutin, jamaah dapat diberikan pemahaman bahwa teknologi keuangan seperti dompet digital, QRIS, dan transfer bank bukan hanya alat transaksi biasa, tetapi juga dapat menjadi media yang memudahkan umat Islam dalam menyalurkan sedekah secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, ceramah keagamaan juga dapat digunakan untuk mengatasi berbagai keraguan dan persepsi negatif jamaah terhadap sistem donasi digital. Beberapa kalangan mungkin masih beranggapan bahwa infaq secara tunai lebih berkah dibandingkan metode digital. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana *fintech* dapat menjadi sarana yang aman, transparan, dan tetap bernilai ibadah. Jika dipadukan dengan testimoni dari jamaah yang sudah terbiasa menggunakan infaq digital, metode ini dapat menjadi dorongan bagi lebih banyak jamaah untuk mengadopsi sistem pembayaran digital dalam aktivitas shodaqoh jariah mereka.

b) Pemanfaatan Media Sosial Masjid sebagai Sarana Sosialisasi Infaq Digital

Di era digital, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi dan edukasi kepada jamaah. Masjid dapat memanfaatkan berbagai *platform* seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menyampaikan informasi terkait manfaat, tata cara, serta keamanan berinfaq secara digital. Dengan menyajikan konten yang menarik dalam bentuk video edukasi, infografis, maupun tulisan inspiratif, jamaah dapat dengan mudah memahami bagaimana cara melakukan donasi digital dan mengapa hal tersebut penting dalam mendukung operasional masjid serta program sosial lainnya.

Selain memberikan edukasi, media sosial juga dapat digunakan untuk membangun interaksi dua arah antara pengelola masjid dan jamaah. Misalnya, masjid dapat membuka sesi tanya jawab terkait infaq digital, mengunggah laporan keuangan secara berkala, serta berbagi kisah inspiratif tentang dampak positif dari dana yang telah dikumpulkan melalui *platform* digital. Dengan demikian, jamaah tidak hanya sekadar diberi informasi, tetapi juga merasa lebih percaya dan terlibat secara aktif dalam proses donasi digital yang lebih transparan dan akuntabel.

c) Simulasi Penggunaan Teknologi Pembayaran Digital untuk Infaq

Banyak jamaah yang belum menggunakan infaq digital bukan karena tidak ingin, tetapi karena kurang memahami cara penggunaannya. Oleh karena itu, masjid perlu menyediakan sesi simulasi langsung yang memungkinkan jamaah untuk mencoba sendiri metode pembayaran digital. Misalnya, setelah shalat Jumat atau dalam acara kajian, pengelola masjid dapat mendemonstrasikan bagaimana cara memindai QRIS untuk donasi, mengakses *platform crowdfunding* Islam, atau menggunakan fitur auto-debit pada aplikasi perbankan. Dengan praktik langsung, jamaah yang awalnya ragu atau tidak terbiasa dapat lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi ini.

Selain itu, pengurus masjid dapat menyediakan tim relawan yang siap membantu jamaah dalam melakukan transaksi digital. Relawan ini bisa terdiri dari anak muda yang lebih akrab dengan teknologi dan dapat memberikan panduan secara langsung kepada jamaah yang masih awam. Dengan adanya pendampingan ini, jamaah akan merasa lebih nyaman dan yakin bahwa infaq digital adalah solusi yang aman, praktis, dan tetap bernilai ibadah. Seiring berjalannya waktu, diharapkan semakin banyak jamaah yang beralih ke sistem donasi digital, sehingga aktivitas shodaqoh jariyah dapat terus berjalan tanpa terhambat oleh perubahan kebiasaan transaksi keuangan.

c. **Strategi Adaptasi untuk Mempertahankan Semangat Berinfaq di Era Digital**

Agar semangat berinfaq tetap terjaga meskipun pola transaksi keuangan berubah, masjid perlu menerapkan pendekatan inovatif yang menyesuaikan dengan preferensi jamaah. Upaya strategi adaptasi untuk mempertahankan semangat berinfaq, yakni:

1) Pengembangan Program Donasi Berbasis Digital yang Transparan dan Akuntabel

Dalam era digital, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS menjadi elemen krusial untuk membangun kepercayaan jamaah. Implementasi sistem donasi berbasis teknologi harus disertai dengan mekanisme yang jelas, dapat diakses oleh jamaah, serta memastikan setiap dana yang masuk dapat dipantau dengan baik. Dengan adanya laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala serta fitur pelacakan donasi dalam aplikasi, jamaah akan lebih termotivasi untuk berinfaq secara digital tanpa rasa khawatir akan ketidakjelasan penggunaan dana. Berikut adalah tiga aspek utama dalam pengembangan program donasi digital yang transparan dan akuntabel, yakni:

a) Implementasi Sistem Laporan Keuangan yang Dapat Diakses Secara Berkala

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana ZIS adalah bagaimana membangun transparansi yang efektif. Masjid dapat mengadopsi sistem laporan keuangan berbasis digital yang memungkinkan jamaah mengakses informasi terkait pemasukan dan penggunaan dana secara berkala. Laporan ini dapat dipublikasikan melalui website resmi masjid, aplikasi donasi, atau papan informasi digital di area masjid. Dengan adanya keterbukaan ini, jamaah akan merasa lebih percaya bahwa dana yang mereka donasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan niat mereka.

Selain itu, laporan keuangan yang jelas juga dapat menjadi bentuk akuntabilitas pengurus masjid kepada jamaah. Laporan ini harus mencakup jumlah donasi yang masuk, alokasi dana untuk berbagai program (seperti operasional masjid, santunan sosial, pembangunan fasilitas, dan program keagamaan), serta rincian saldo dana yang tersisa. Dengan adanya sistem ini, jamaah tidak hanya merasa yakin bahwa infaq mereka digunakan dengan baik, tetapi juga terdorong untuk terus berpartisipasi dalam program ZIS secara berkelanjutan.

b) Penggunaan Teknologi *Blockchain* untuk Meningkatkan Transparansi

Salah satu inovasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana ZIS adalah pemanfaatan teknologi *blockchain*. *Blockchain* memungkinkan setiap transaksi dicatat dalam sistem yang tidak dapat diubah, sehingga semua pihak dapat melihat rekam jejak penggunaan dana secara *real time*. Dengan sistem ini, jamaah dapat memantau langsung bagaimana donasi mereka digunakan tanpa khawatir akan adanya manipulasi data atau penyalahgunaan dana.

Selain memberikan transparansi, teknologi *blockchain* juga meningkatkan keamanan dalam transaksi donasi digital. Setiap transaksi akan memiliki kode unik dan tercatat dalam jaringan yang terdesentralisasi, sehingga risiko kecurangan dapat diminimalkan. Jika masjid dapat mengadopsi teknologi ini dalam sistem donasi digital mereka, maka kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana ZIS akan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi donasi secara lebih luas.

c) Pengembangan Aplikasi Donasi dengan Fitur Pelacakan Dana

Untuk memastikan akuntabilitas dan mempermudah jamaah dalam berinfaq, masjid dapat mengembangkan atau memanfaatkan aplikasi donasi digital yang memiliki fitur pelacakan dana. Melalui aplikasi ini, jamaah dapat melihat riwayat donasi mereka, mengetahui total dana yang telah terkumpul, serta melihat bagaimana dana tersebut dialokasikan. Dengan adanya transparansi semacam ini, jamaah akan lebih yakin bahwa setiap rupiah yang mereka donasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang mereka dukung.

Selain pelacakan dana, aplikasi donasi juga dapat dilengkapi dengan fitur laporan berkala dalam bentuk notifikasi atau email kepada jamaah yang telah berdonasi. Dengan menerima laporan yang rutin mengenai penggunaan dana, jamaah akan merasa lebih terlibat dalam proses pengelolaan ZIS. Kepercayaan yang dibangun melalui transparansi ini akan menciptakan keterikatan emosional antara jamaah dan program donasi masjid, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam infaq dan shodaqoh jariah secara berkelanjutan.

2) Pemberdayaan Komunitas Jamaah dalam Penggalangan Dana Digital

Membangun komunitas donatur tetap melalui *platform* digital dapat menjadi solusi untuk menjaga kontinuitas donasi. Dengan adanya sistem donasi berkala atau program “sedekah otomatis,” jamaah dapat berinfaq secara rutin tanpa harus melakukan

transaksi manual setiap saat. Berikut adalah tiga aspek utama dalam pemberdayaan komunitas jamaah dalam penggalangan dana digital, yakni:

a) Penguatan Komunitas Donatur Tetap Melalui *Platform* Digital

Membangun komunitas donatur tetap berbasis digital merupakan langkah strategis dalam memastikan kontinuitas donasi untuk mendukung operasional dan program sosial masjid. Dengan adanya *platform* digital, jamaah dapat mendaftar sebagai donatur tetap yang secara otomatis menyisihkan sebagian rezekinya untuk infaq, zakat, dan sedekah jariyah. Skema ini tidak hanya memudahkan jamaah dalam berinfaq secara konsisten, tetapi juga menghilangkan hambatan psikologis yang kerap muncul ketika seseorang harus melakukan transaksi secara manual setiap waktu.

*Platform* donasi digital juga dapat menghubungkan komunitas donatur dalam satu ekosistem berbasis data, sehingga masjid dapat mengelola program donasi dengan lebih transparan dan akuntabel. Dengan fitur seperti notifikasi pengingat donasi, laporan berkala mengenai penyaluran dana, serta sistem penghargaan bagi donatur aktif, jamaah akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam program infaq secara berkelanjutan. Kepercayaan dan keterlibatan aktif dari jamaah akan semakin meningkat jika mereka dapat melihat secara langsung dampak positif dari donasi yang telah mereka berikan.

b) Implementasi Sistem Donasi Berkala (Sedekah Otomatis) untuk Jamaah

Salah satu inovasi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan komunitas jamaah adalah sistem “sedekah otomatis”, di mana jamaah dapat mengatur donasi berkala melalui fitur autodebet rekening bank atau dompet digital. Dengan sistem ini, jamaah tidak perlu lagi melakukan transfer secara manual setiap bulan, melainkan cukup mengatur nominal dan frekuensi donasi sekali di awal. Pendekatan ini akan sangat membantu jamaah yang ingin berinfaq secara rutin namun sering kali lupa atau tidak sempat melakukan transaksi secara langsung.

Selain itu, penerapan sedekah otomatis juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bagi masjid, karena pihak pengelola dapat memprediksi jumlah pemasukan secara lebih akurat dan menyusun anggaran dengan lebih sistematis. Dengan adanya kepastian dana yang masuk secara berkala, masjid dapat merencanakan berbagai program sosial dan pembangunan dengan lebih matang. Agar sistem ini lebih diminati oleh jamaah, diperlukan sosialisasi yang efektif serta mekanisme yang mudah diakses, misalnya melalui aplikasi masjid atau media sosial resmi yang menyediakan panduan lengkap tentang cara mendaftar dan menggunakan layanan sedekah otomatis.

c) Meningkatkan Interaksi dan *Engagement* Jamaah dalam Program Donasi Digital

Keberhasilan program penggalangan dana digital tidak hanya bergantung pada sistem teknis, tetapi juga pada tingkat partisipasi dan keterlibatan jamaah. Oleh karena itu, masjid perlu menciptakan program-program interaktif yang dapat meningkatkan *engagement* jamaah dalam kegiatan donasi digital. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengadakan event virtual atau kampanye sosial yang mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan fasilitas masjid, santunan yatim piatu, atau bantuan bagi kaum dhuafa.

Selain itu, fitur interaktif seperti *dashboard* donasi pribadi, di mana jamaah dapat melihat riwayat sedekah mereka serta capaian target donasi komunitas, dapat menjadi motivasi tambahan untuk terus berkontribusi. Masjid juga dapat membentuk grup komunitas donatur di media sosial atau aplikasi pesan instan untuk menjaga

komunikasi dan memberikan *update* rutin terkait pemanfaatan dana yang telah disalurkan. Dengan pendekatan ini, jamaah tidak hanya menjadi donatur pasif, tetapi juga merasa menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih besar dalam mendukung keberlangsungan masjid dan kesejahteraan umat.

## E. KESIMPULAN

Kemajuan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi keuangan masyarakat, termasuk dalam aktivitas shodaqoh jariyah (ZIS) di Masjid PB. Jenderal Soedirman Cijantung, Jakarta Timur. Penelitian ini menemukan bahwa peralihan kebiasaan transaksi dari tunai ke digital menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah infaq dan shodaqoh jamaah. Keterbatasan literasi keuangan digital, belum optimalnya infrastruktur teknologi di masjid, serta kurangnya sosialisasi mengenai infaq berbasis digital turut memperlambat adopsi fintech dalam aktivitas ZIS.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa masjid harus segera beradaptasi dengan sistem keuangan digital untuk menjaga keberlanjutan pendanaannya. Ketidaksiapan dalam mengakomodasi perubahan pola transaksi dapat berdampak pada keterbatasan dana operasional dan program sosial keagamaan yang dijalankan oleh masjid. Oleh karena itu, optimalisasi *fintech* dalam pengelolaan ZIS perlu dilakukan agar aktivitas donasi tetap berjalan secara efektif dan efisien di era digital.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan *fintech* dalam aktivitas ZIS tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, tetapi juga memperluas jangkauan donasi. Dengan adanya sistem digital yang transparan dan akuntabel, kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid dapat meningkat, sehingga partisipasi dalam berinfaq pun dapat lebih optimal. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem keuangan masjid harus didukung dengan edukasi berkelanjutan dan kebijakan yang mendorong digitalisasi sedekah.

Sebagai langkah ke depan, pengurus masjid perlu menyusun strategi adaptasi digital yang lebih sistematis. Implementasi *platform* pembayaran digital, kampanye edukasi tentang *fintech* dalam infaq, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana menjadi langkah krusial yang harus segera diwujudkan. Dengan demikian, kemajuan *fintech* dapat dioptimalkan sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi jamaah dalam ZIS dan memastikan keberlanjutan pendanaan masjid di masa mendatang.

Sebagaimana kesimpulan yang di sampaikan diatas, penulis juga memberikan saran bagi Pengurus dan Jama'ah Masjid PB. Jenderal Soedirman, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Literasi Digital Jamaah  
Pengurus masjid perlu menyelenggarakan program edukasi tentang pentingnya infaq digital dan cara penggunaannya, seperti melalui ceramah, pelatihan, atau media sosial masjid.
- 2) Penyediaan Infrastruktur Teknologi Keuangan  
Masjid harus segera menyediakan fasilitas pembayaran digital, seperti QRIS, dompet digital, dan transfer bank, agar jamaah dapat berinfaq dengan mudah sesuai kebiasaan transaksi modern.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana  
Pengurus masjid perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS dengan menyajikan laporan keuangan yang mudah diakses oleh jamaah, baik melalui papan pengumuman, aplikasi masjid, atau *website* resmi.  
Selain memberikan saran penulis juga memberikan rekomendasi, sebagai berikut:
  - 1) Kolaborasi dengan Penyedia *Fintech* dan Bank Syariah  
Masjid dapat bekerja sama dengan *fintech* atau bank syariah untuk mengembangkan sistem donasi digital yang aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

- 2) Pengembangan Aplikasi atau *Platform* Donasi Berbasis Digital  
Untuk meningkatkan kemudahan berinfraq, masjid dapat mengembangkan aplikasi donasi sendiri atau menggunakan *platform* digital yang sudah ada dengan fitur khusus untuk ZIS.
- 3) Membangun Komunitas Donatur Tetap  
Pengurus masjid dapat membuat program "Donatur Tetap" berbasis digital, di mana jamaah dapat mengatur sedekah rutin secara otomatis setiap bulan melalui sistem auto debit atau dompet digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, QS. *At-Taubah*: 60.
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Yusuf al-Qaradawi. (2011). *Fiqh Zakat: A Comparative Study of Zakat, Tax and Fiscal Policy*. Islamic Book Trust.
- Antonio, M. S. (2020). *Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2019). *Sistem Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ascarya, A. (2020). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Mannan, M. A. (2021). *Islamic Economics: Theory and Practice*. London: Routledge.
- Rahardjo, M. D. (2022). *Manajemen Masjid di Era Digital: Strategi dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, H. (2023). *Keuangan Islam dan Filantropi: Perspektif ZIS dan Wakaf Produktif*. Bandung: Alfabeta.
- Kammer, A., Norat, M., Pinon, M., Prasad, A., Towe, C., Zeidane, Z., & IMF Staff Team. (2015). *Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options*. International Monetary Fund.
- Rahman, M. M., & Kassim, S. (2021). *Fintech and Islamic finance: Digital transformation and the maqasid al-shariah approach*. Palgrave Macmillan.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations (5th ed.)*. Free Press.
- Islamic Fintech Association. (2022). *Annual Report on Islamic Digital Finance and Philanthropy*. Kuala Lumpur: IFA Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.)*. Jossey-Bass.
- Ali, M., Rahman, A., & Ismail, R. (2021). *The Role of Islamic Fintech in Enhancing Zakat Management: Opportunities and Challenges*. *Islamic Finance Review*, 12(1), 45-60.
- Hassan, R., & Muneeza, A. (2020). *Financial Technology in Islamic Finance: A Catalyst for Inclusion?*, *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(3), 125-140.
- Nugroho, T., Hidayat, M., & Fadilah, A. (2021). *QRIS as a Solution to Increase Digital Donations in Mosques: A Case Study in Indonesia*. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 9(2), 78-95.
- Rahman, F., Setiawan, B., & Putri, S. (2022). *Regulatory Challenges in Implementing Islamic Fintech: A Global Perspective*. *International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 33-50.
- Yusuf, A., & Ahmad, K. (2023). *Digitalization of Mosque Donations: Barriers and Opportunities*. *Islamic Social Finance Journal*, 8(1), 99-115.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). *The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm?*. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271-1319.
- Karim, N., Tarazi, M., & Reille, X. (2020). *Islamic microfinance: An emerging market niche*. CGAP Focus Note, 49, 1-28.

- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2021). *The role of fintech in increasing zakat, infaq, and sadaqah collection in Indonesia*. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 150-167.
- Rahman, A., & Idris, M. (2020). *Digital payment systems and their impact on religious donations: A case study on mosques in Jakarta*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 95-112.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman. (n.d.). *Sejarah Masjid PB Jenderal Soedirman*. Diakses pada 25 Maret 2025, dari <https://pbsoedirman.or.id/sejarah-masjid-pb-jenderal-soedirmans/>
- Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman. (n.d.). *Tentang Kami*. Diakses pada 25 Maret 2025, dari <https://pbsoedirman.or.id/tentang-kami/>